

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka hubungan suami istri akan terjadi secara terhormat, dan kehidupan rumah tangga yang dibina akan damai dan penuh kasih sayang.¹ Perkawinan tidak hanya menyatukan antara pria dan wanita, namun mengikatkan cita-cita dari kehidupan keluarga tersebut, dan perkawinan ini juga berkaitan dengan hukum negara yang telah memenuhi semua persyaratannya.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan dikaruniai keturunan dan dilakukannya pemeliharaan serta memberikan pendidikan ke anak menjadi tanggung jawab orang tua.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan akan menjadi sah apabila dilakukan dengan aturan hukum dari agama dan keyakinannya masing-masing. Sedangkan di Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap perkawinan akan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

¹ Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, hlm 22

² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 15

³ Amir Syarifuddin, 2002, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta. hlm. 5

⁴ Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 2-3

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "pada dasarnya suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri, dan satu orang istri hanya boleh memiliki satu orang suami".

Perkawinan antara pria dan wanita adalah merupakan perkawinan monogami, namun terdapat pula bentuk perkawinan poligami. Perkawinan poligami adalah dimana seorang pria terikat dengan perkawinan dengan istri lebih dari satu orang. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat memberikan izin perkawinan poligami sesuai dengan permohonan dan apabila dikehendaki dari masing-masing pihak yang bersangkutan". Artinya perkawinan hanya boleh terjadi antara satu orang pria dengan satu orang wanita, namun Pengadilan dapat memberikan izin perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Hakim akan bertindak sebagaimana mestinya dalam Pengadilan Agama tersebut.⁵

Hukum perkawinan sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dan menjaga kebutuhan dalam rumah tangga. Untuk melakukan tindakan poligami, maka di Indonesia pemohon poligami harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵ A. Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar* Yogyakarta, hlm.115

1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka diwajibkan membuat permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama.

Poligami adalah salah satu bentuk dari perkawinan yang di dalam Islam menguji pasangan (suami istri) dan memaksa untuk berpikir jangka panjang. Ujian tersebut adalah dari sisi kemampuan untuk melakukan sifat dermawan, tolong menolong satu dengan lainnya, dan sabar menerima kecemburuan serta keadilan.⁶

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami, sehingga dalam satu sisi poligami akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan perzinahan. Apabila dilihat dari kepentingan wanita, maka dapat dipastikan bahwa tidak menguntungkan baginya. Perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka apabila akan terjadi perkawinan poligami harus sesuai dengan aturan masing-masing dari hukum agama suami agar menjadi sah hukumnya. Dapat diartikan bahwa, apabila dalam agama suami tersebut mengizinkan untuk perkawinan poligami, maka perkawinannya akan menjadi sah, namun apabila dalam agama suami tidak mengizinkan adanya poligami, maka perkawinannya menjadi tidak sah.⁷

Suami yang melakukan perkawinan poligami maka akan memiliki hak dan kewajiban yang baru dan wajib dipertanggungjawabkan dalam kehidupan perkawinan itu. Masing-masing memiliki peranan masing-masing, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dalam perjalanan rumah tangga

⁶ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, 2001, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta: hlm.100

yang hanya terdiri dari satu orang suami dan satu orang istri akan menghadapi persoalan rumah tangga, apalagi rumah tangga yang terdiri dari satu orang suami dan lebih dari satu orang istri, tentunya kemungkinan persoalan rumah tangga yang dihadapi akan lebih kompleks dan lebih banyak. Untuk itu disinilah peran perjanjian perkawinan diperlukan, untuk mengatur persoalan yang berkaitan dengan perkawinan yang memuat tentang pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis sebelum dilakukannya perkawinan dan kemudian di sahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan dibuat sendiri oleh calon suami dan calon istri serta pihak ketiga yang berkaitan secara tertulis dan isinya ditentukan oleh mereka sendiri. Keinginan suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu orang akan berdampak besar bagi rumah tangga, untuk itu dengan adanya perjanjian perkawinan akan menyelesaikan permasalahan yang muncul apabila istri tidak menyetujui suami untuk melakukan poligami. Perjanjian perkawinan akan membuat semua pihak menjadi tidak merasa dirugikan karena semua telah tertuang pada perjanjian perkawinan tersebut. Maka dari itu saya tertarik mengangkat skripsi yang berjudul "*Tinjauan yuridis Pemenuhan Hak Untuk Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia*"

Melihat uraian latar belakang, dimana di Indonesia banyak para suami yang melakukan perkawinan poligami, dan tentunya pihak istri ada yang tidak keberatan namun ada yang keberatan. Apabila istri tidak keberatan suami untuk melakukan perkawinan poligami, maka apakah hak untuk istri telah terpenuhi. Maka peneliti mengambil judul "*Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Untuk Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia*".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemenuhan hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia?
- 2) Apakah diperlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri dalam perkawinan poligami?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada karya ilmiah di perlukan suatu ketegasan tentang batasan materi yang akan di uraikan pada suatu penelitian, ini di perlukan agar materi yang di bahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat di uraikan dengan sistematis.

Pembahasan masalah pada penulisan ini hanya di batasi pada sistem penyelesaian perkawinan poligami di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

UNMAS DENPASAR

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu hukum perdata khususnya terhadap hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini dilakukan untuk memberi deskripsi sekaligus analisis secara mendalam tentang:

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apakah diperlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri dalam perkawinan poligami.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk merumuskan secara yuridis bagaimana pemenuhan hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia dan apakah diperlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri dalam perkawinan poligami.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pemenuhan hak istri dalam perkawinan poligami di Indonesia dan mengetahui apakah diperlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri dalam perkawinan poligami
2. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif, yaitu ilmu hukum yang memiliki cara kerja *sui generis*.⁸ Penelitian ini merupakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Kencana: Jakarta, hlm. 30

penelitian hukum (penelitian yuridis) dengan menggunakan metode berbeda dengan penelitian lainnya. Agar tidak salah dalam penelitian hukum, dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), sangat diperlukan untuk menentukan jenis penelitian dalam metode penelitian.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani berdasarkan dengan hierarkhi perundang-undangan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena dalam penelitian ini belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sehingga penelitian ini perlu merunjuk prinsip-prinsip hukum melalui pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarkhi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ *Ibid*, hlm. 37

- 4) Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan
 - 5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
 - 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah.
 - 3) Jurnal-jurnal hukum.
 - 4) Literature dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, hlm 141

memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan maka perlu dilakukan analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan. Tujuan analisa data untuk menghasilkan suatu penelitian hukum yang baik. Penulis menggunakan logika deduksi yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹¹



¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 47